



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

## IZIN OPERASIONAL Nomor : 421.1 / 270 - Disdik


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciwidey Nomor : 420/088-Cabdisdik/2006 tanggal 17 Maret 2006;
3. Rekomendasi Camat Ciwidey Nomor : 420/173-PM tanggal 20 Juli 2006;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Nomor: /II/2006, tanggal 20 Februari 2006;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK SYAM FIRDAUS  
Nama Kepala Sekolah : Rina Kurniawati, S.Pd  
Yayasan Pendiri : Yayasan Syam Firdaus  
Penanggung jawab : H. Agus Soleh A.Ma.Pd  
Alamat Sekolah : Perum Cibereum RT04/04 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung  
Surat Permohonan Ijin Nomor : 181/YPSF/XI/2017  
Tanggal : 20 November 2017

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :  
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 2 FEBRUARI 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG  
  
Dr. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciwidey



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 270-Disdik/2018

### Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SYAM FIRDAUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional**, maka TK SYAM FIRDAUS yang didirikan oleh Yayasan Syam Firdaus dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK SYAM FIRDAUS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
- 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Syam Firdaus Nomor:181/YPSF/XI/2017, tanggal 20 November 2017;
- 2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciwidey Nomor: 420/088-Cabdisdik/2006 , tanggal 17 Maret 2006;
- 3. Rekomendasi Camat Ciwidey, Nomor : 420/173-PM. Tanggal 20 Juli 2006;
- 4. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Nomor: /II/2006 tanggal 20 Februari 2006

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Nama TK             | : TK SYAM FIRDAUS   |
| Nama Kepala Sekolah | : Rina Kurniawati, S.Pd   |
| Yayasan Pendiri     | : Yayasan Syam Firdaus  |
| Penanggung Jawab    | : H. Agus Soleh A.Ma.Pd   |
| Alamat              | : Perum Cibeureum RT04/04 Desa Ciwidey<br>Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung |

Kedua

- : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

- : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat

- : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 2 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Ciwidey

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA